

GAJI PPPK PEMKOT JAMBI DIRAPEL, JUGA AKAN TERIMA GAJI KE-13



Sumber gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/86/2024/02/28/Rapelan-Gaji-4157373078.jpg>

JambiOne.com- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kota Jambi yang direkrut pada tahun 2023 akan menerima gaji mereka secara dirapel pada awal Juni 2024. Setelah dilantik pada April lalu, mereka belum menerima gaji hingga kini.

Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi (PPI) Badan Kepegawaian dan Sumberdaya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Jambi, Andika wahyu, menyampaikan bahwa sistem penggajian PPPK ini bergantung pada tanggal pelantikan. “Jika PPPK dilantik pada tanggal 1 awal bulan, maka gajinya terhitung pada bulan tersebut. Namun, jika pelantikannya melewati tanggal 1, maka gaji untuk bulan tersebut tidak dihitung atau tidak dibayar,” jelas Andika.

Andika menjelaskan bahwa PPPK Kota Jambi yang direkrut pada tahun 2023 dilantik pada 22 April 2024. “Artinya, gaji mereka untuk April belum terhitung sebagai PPK. Mereka baru menerima gaji PPPK pada Mei. Aprilnya tidak dihitung,” sebutnya.

Saat ini, sebanyak 2.344 PPPK Kota Jambi rekrutmen 2023 belum menerima gaji mereka. “Gajinya akan dirapel pada awal Juni ini. Jadi, mereka akan menerima dua bulan gaji, yaitu Mei dan Juni. Selain itu, mereka juga akan menerima gaji ke-13 pada Juni ini,” ungkap Andika.

Lebih lanjut, Andika menjelaskan bahwa gaji ASN PPPK dibiayai dari Dana Alokasi Umum (DAU), namun tetap ditalangi terlebih dahulu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Setelah dibayar dengan APBD, nanti baru di-*reimburse* untuk mencairkan DAU-nya," kata Andika. Menurut Andika, hak ASN PPPK sama dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Mereka juga mendapat tunjangan anak, istri, tunjangan beras, tunjangan jabatan fungsional, serta jaminan kesehatan. Dengan demikian, para PPPK Kota Jambi diharapkan dapat menerima gaji mereka sesuai dengan yang dijanjikan, serta menikmati hak-hak yang setara dengan PNS lainnya. ***

Sumber berita:

1. <https://www.jambione.com/megapolitan/1364711895/gaji-pppk-pemkot-jambi-dirapel-juga-akan-terima-gaji-ke-13>, "Gaji PPK Pemkot Jambi Dirapel, Juga Akan Terima Gaji ke-13", 31 Mei 2024;
2. <https://jambiupdate.co/read/2024/05/30/113457/gaji-pppk-pemkot-jambi-dirapel-juga-akan-terima-gaji-13/>, "Gaji PPK Pemkot Jambi Dirapel, Juga Akan Terima Gaji 13", 30 Mei 2024.

Catatan:

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memiliki syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas Pemerintahan dan/atau menduduki jabatan Pemerintahan.¹ Jabatan ASN yang dapat diisi oleh PPPK meliputi :

- a. JF (Jabatan Fungsional); dan
- b. JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi).²

Selain jabatan tersebut, Menteri dapat menetapkan jabatan lain yang dapat diisi oleh PPPK. Jabatan lain tersebut bukan merupakan jabatan struktural tetapi menjalankan fungsi manajemen pada Instansi Pemerintah.³ Setiap instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dirinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK tersebut merupakan satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan PNS dan ditetapkan dengan keputusan Menteri. Kebutuhan PPPK yang bekerja pada instansi Pemerintah secara nasional ditetapkan oleh Menteri pada setiap

¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 angka 4.

² Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pasal 2 ayat (1).

³ *Ibid*, Pasal 2 ayat (2) dan (3).

tahun, setelah memperhatikan pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN.⁴

Sama halnya dengan ASN, PPPK juga digaji dan diberikan tunjangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan mengenai Gaji dan Tunjangan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sedangkan tata cara pembayaran gaji dan tunjangan PPPK pada instansi daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Bekerja pada Instansi Daerah.

Pada pengelolaan administrasi pembayaran gaji dan tunjangan PPP yang bersumber dari APBN dilaksanakan secara elektronik melalui Aplikasi GPP untuk Satker Kementerian Negara/Lembaga yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.⁵ Penggunaan aplikasi pada satker menjadi tanggung jawab KPA (Kuasa Pengguna Anggaran). Sedangkan pada gaji PPPK yang dibebankan berdasarkan APBD, pengelolaan Belanja Pegawai bagi PPPK menjadi tanggungjawab PA (Pengguna Anggaran) dan dilaksanakan secara elektronik. Pengelolaan Belanja Pegawai bagi PPPK pada Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh pejabat pengelola Belanja Pegawai bagi PNS pada Instansi Daerah dan dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SiPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

Pembayaran Gaji dan tunjangan PPPK dibayarkan Pemerintah setelah menandatangani perjanjian kerja, diterbitkan keputusan pengangkatan PPPK, dan melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan SPMT (Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas). Penerbitan SPMT mengikuti ketentuan peraturan Badan Kepegawaian Negara yang mengatur mengenai petunjuk teknis Pengadaan PPPK.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam Catatan Berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

⁴ *Ibid*, Pasal 4 ayat (5).

⁵ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 5 ayat (1).

⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Daerah, Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3).